

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tinjauan Historis

Secara etimologis konsep tinjauan histories terdiri dari dua kata yakni tinjauan dan histories. Dalam kamus bahasa Indonesia, Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk menarik kesimpulan. Kata Historis berasal dari bahasa Yunani “Istoris” yang berarti ilmu yang biasanya diperuntukkan bagi penelaahan mengenai gejala-gejala (terutama hal tentang manusia) dalam urutan kronologis.

Menurut definisi umum, kata history kini berarti “ masa lampau umat manusia”. Dalam bahasa Indonesia kata historis dikenal dengan istilah sejarah. Adapun pengertian Historis atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, kemudian yang direkonstruksi adalah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh orang (Kuntowijoyo,1995:17).

Sementara itu menurut Hugiono dan P.K Poerwantana (1986 : 10) sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia disusun

secara ilmiah meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan dianalisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami manusia dan disusun secara sistematis sehingga hasilnya dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan histories memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan atau penelitian terhadap gejala peristiwa masa lalu baik manusia individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis) dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi konsep tinjauan historis adalah tentang bagaimana pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang terjadi selama tujuh bulan yang akan ditulis secara ilmiah dan sistematis berdasarkan fakta dan kejadian yang ada.

2. Konsep Pemerintahan Darurat

Pemerintahan darurat berasal dari dua kata yaitu pemerintahan dan darurat. Pemerintahan adalah Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal dan urusan dalam memerintah (Budiyanto , 2004 : 29).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia darurat adalah keadaan terpaksa yang terjadi akibat peperangan ataupun bencana (Poerwadarminta, 2006 : 267).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan darurat adalah pemerintahan yang dibentuk karena dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat perang.

Keadaan darurat atau biasa dikenal dengan sebagai staat van oorlog en beleg (SOB). Yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai state of emergency adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktifitas atau memerintahkan badan badan pemerintah atau negara untuk menggunakan rencana rencana penanggulangan keadaan darurat. (wong Banyumas dalam wikipedia : http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses tanggal 10 Desember 2012 Pukul 21.10 WIB hal. 1)

Menurut Herman Sihombing hukum tata negara dalam keadaan bahaya yakni :

Sebuah rangkaian pranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Dalam sebuah pemerintahan kadangkala terjadi sebuah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan bersifat mendadak. Keadaan demikian sering menimbulkan keadaan darurat. Keadaan darurat disini berarti keadaan yang dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat diprediksi. Ketika keadaan darurat terjadi maka pranata hukum yang ada terkadang tidak berfungsi untuk menjangkaunya. Untuk itulah dibutuhkan perangkat aturan hukum tertentu yang dapat melakukan pengaturan dalam keadaan darurat.(wong banyumas, Herman Sihombing: dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses tanggal 10 Desember 2012 pukul 21.11 WIB hal. 2).

Menurut Jimly Asshidiqie ada delapan asas dalam pemberlakuan keadaan darurat suatu negara, yaitu :

1. Asas Proklamasi
Keadaan darurat harus diumumkan atau diproklamirkan kepada seluruh masyarakat, dan apabila keadaan darurat tersebut tidak diproklamirkan maka tindakan yang diambil tidak mendapat keabsahan.
2. Asas Legalitas
Asas legalitas disini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara dalam keadaan darurat, tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional.

3. Asas Komunikasi
Negara yang mengalami keadaan darurat harus mengkomunikasikan keadaan tersebut kepada seluruh warga negara. Selain itu juga harus memberitahukan kepada negara lain secara resmi.
4. Asas Kesementaraan
Dalam penetapan keadaan darurat harus ada kepastian hukum yakni jangka waktu pemberlakuan keadaan darurat. Yaitu mengenai awal pemberlakuan hingga waktu berakhirnya.
5. Asas Keistimewaan Ancaman
Krisis menimbulkan keadaan darurat harus benar benar terjadi atau minimal mengandung potensi bahaya yang siap mengancam negara. Ancaman tersebut harus bersifat istimewa karena menimbulkan ancaman terhadap kehidupan.
6. Asas Proporsional
Tindakan yang diambil harus sesuai dengan gejala yang terjadi. Jangan sampai negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dan cenderung berlebihan.
7. Asas Intangibility
Asas ini terkait dengan Hak Asasi Manusia. Dalam keadaan darurat pemerintah tidak boleh membubarkan organ pendampingnya yakni legislatif dan yudikatif.
8. Asas Pengawasan
Pemberlakuan keadaan darurat juga harus mendapatkan pengawasan dan kontrol. Harus mematuhi prinsip negara hukum dan demokrasi (wong banyumas : Jimly Asshidiqie dalam : [http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan darurat](http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat) diakses tanggal 10 Desember 2012 pukul 21.12 WIB hal. 3).

Substansi pengertian negara dalam keadaan darurat diterjemahkan kedalam tiga kategori yaitu:

1. Keadaan Darurat Sipil (KDS)
Keadaan ini merujuk pada suatu peristiwa yang timbul dari pergerakan sosial arus bawah ke atas, sebagai suatu gerakan yang timbul dari gejala kesenjangan sosial.
2. Keadaan Darurat Militer (KDM)
Keadaan ini merujuk pada suatu peristiwa yang berasal dari dalam internal angkatan bersenjata sendiri oleh fenomena dualisme dalam puncak pimpinan kemiliteran yang pro dan kontra.
3. Keadaan Darurat Perang (KDP)
Keadaan ini lebih merujuk pada suatu keadaan yang tergolong genting, yang harus segera ditindaklanjuti melalui suatu komando dipundak presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan beserta MenHanKam dalam hal pengambilan keputusan menyatakan perang dan tindakan lainnya yang berguna untuk menyelamatkan negara (H.F Abraham Amos, 2005 : 201).

Berdasarkan teori darurat tersebut maka pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah sesuai dengan teori tentang Keadaan Darurat Perang (KDP) yaitu terjadinya Agresi Militer Belanda. Hal ini dapat dilihat dari bahwa yang melatar belakangi keluarnya mandat presiden Soekarno kepada Mr.Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera adalah terjadinya perang antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi di Yogyakarta.

3. Konsep Pelaksanaan Pemerintahan Darurat

Pelaksanaan adalah perbuatan atau usaha untuk melaksanakan (Poerwadarminta, 2006 : 650).

Jadi pelaksanaan pemerintahan darurat adalah perbuatan atau usaha untuk melaksanakan pemerintahan yang terjadi karena dalam keadaan darurat.

Menurut teori tentang asas pemberlakuan keadaan darurat yaitu asas pengawasan bahwa dalam keadaan darurat juga harus mendapat pengawasan, kontrol dan harus mematuhi prinsip hukum dan demokrasi.

Indonesia adalah negara demokrsasi, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat (C.S.T Kansil, 1986 : 39).

Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh C.S.T Kansil terdapat tiga cara untuk melaksanakan sistem demokrasi :

1. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil rakyat yang terpilih dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan keputusan tersebut
2. Caranya melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Jadi dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat
3. Banyaknya kekuasaan negara demokrasi yang boleh melaksanakan tidaklah dapat ditentukan dengan angka angka akan tetapi sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan rakyat (C.S.T Kansil, 1986 : 40).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintahana darurat harus sesuai dengan prinsip demokrasi. Pada penelitian ini pelaksanaan pemerintahan darurat yang dilaksanakan di Bukit Tinggi tahun 1948 – 1949 adalah harus sesuai dengan prinsip Demokrasi.

4. Konsep Pertahanan Keamanan

Menurut UUD 1945 Pasal 30 dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pertahanan adalah upaya untuk mempertahankan, membela diri atau menangkis serangan (Poerwadarminta , 2006 : 179).

Pertahanan dan keamanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi ketahanan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan bangsa yang datang dari dalam maupun dari luar secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara (Tontowi Amsia, 2008 : 50).

Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SisHanKamRaTa) oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan keamanan nasional Indonesia (UUD 1945 Pasal 30 ayat 2)

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya Tentara

Nasional Indonesia melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

2. Rakyat

Secara politis rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara yang tunduk pada kekuasaan Negara (Budiyanto, 2004 : 24).

Dalam bidang pertahanan keamanan rakyat merupakan kekuatan pendukung dari kekuatan utama yaitu TNI/POLRI. Setiap warga Negara memiliki kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar, serta berhak memelihara keamanan Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan menghubungkan antara pendapat para ahli dengan penelitian yang akan dibahas, dalam penelitian ini pertahanan dan keamanan yang akan dibahas adalah pertahanan keamanan yang diselenggarakan pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi tahun 1948 – 1949 yang melibatkan seluruh rakyat sebagai kekuatan pendukung dan TNI sebagai kekuatan utama dengan menggunakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang berada dalam satu Komando.

5. Konsep Politik

Asal mula kata politik adalah berasal dari kata polis yang berarti negara kota, kaitannya dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan, pejabat, legalitas dan akhirnya kekuasaan (Inu Kencana Syafi'i, 2005 : 6).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Politik adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara (Poerwadarminta, 2006 : 905).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah semua tindakan yang ada hubungannya dengan kepentingan kekuasaan dalam suatu negara.

Berkaitan dengan hal tersebut ilmu politik dibagi kedalam lima macam objek pusat perhatian, yaitu:

1. Negara (*State*)
2. Pemerintahan (*Government*)
3. Kekuatan atau kewenangan (*Power and Authority*)
4. Kelembagaan masyarakat (*Organization of Society*)
5. Kegiatan dan tingkah laku politik (*Political Activity And Behavior*).
(H.F Abraham Amos, 2005 : 424).

Pada penelitian ini Obyek politik yang akan dibahas adalah hanya pada Pemerintahan.

a. Pemerintahan

Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal dan urusan dalam memerintah

(Budiyanto , 2004 : 29).

Pemerintahan dalam arti organ dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Pemerintahan dalam arti sempit, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta kabinet.
- 2) Pemerintahan dalam arti luas, yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Budiyanto, 2004 : 30).

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya suatu pemerintahan harus memiliki kedaualatan (Budiyanto, 2004 : 29).

Menurut Montesquieu masing masing lembaga pemerintahan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif mempunyai fungsi dan tugas pokok masing masing.

1. Eksekutif
Fungsi dari Eksekutif adalah menjalankan Undang Undang. Di Indonesia yang menjalankan Undang Undang adalah Pemerintah.
2. Legislatif
Fungsi dari Legislatif adalah membuat Undang Undang. Di Indonesia yang memiliki kewenangan membuat Undang Undang adalah DPR / MPR.
3. Yudikatif
Fungsi dari Yudikatif adalah mengawal agar semua peraturan bisa ditaati (Fungsi mengadili). Di Indonesia yang memiliki tugas Yudikatif adalah Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya (Budiyanto, 2006 : 15).

Mengenai jumlah orang yang berkuasa atau memegang pemerintahan terdapat tiga macam pembagian:

- 1) Pemerintahan oleh satu orang (Government by one).
- 2) Pemerintahan oleh sekelompok orang (Government by few).
- 3) Pemerintahan oleh banyak orang (Government the many)
(May Rudi, 1992 : 31).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan untuk menjalankan dan melaksanakan tindakan yang berhubungan dengan kegiatan negara yang dilakukan secara individu maupun kelompok dan memiliki kedaulatan.

1. Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif atau kekuasaan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan 15. Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi dari beberapa lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden (CST Kansil, 1993 : 74).

Di Negara Negara Demokratis badan Eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara (Raja atau Presiden), sedangkan dalam arti luas juga mencakup para Pegawai Negeri Sipil, dan militer (Miriam Budiardjo, 1983 : 208).

Menurut Austen Raney dalam suatu negara modern, badan Eksekutif sudah Mengganti badan Legislatif sebagai Pembuat kebijakan utama (Miriam Budiardjo, 1983 : 209).

Wewenang badan Eksekutif :

1. Diplomatik yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain
2. Administratif yaitu melaksanakan Undang Undang serta peraturan peraturan lainnya.
3. Militer yaitu mengatur Angkatan Bersenjata, menyelenggarakan Perang dan Pertahanan Keamanan Negara.
4. Yudikatif yaitu memberikan Grasi dan Amnesti
5. Legislatif yaitu merencanakan Rancangan Undang Undang kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat sampai menjadi Undang Undang (Miriam Budiardjo, 1983 : 210).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan semua kegiatan negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif Republik Indonesia berada dibawah perintah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan dan pendapat para ahli tersebut maka peneliti akan menghubungkan antara pendapat para ahli dengan penelitian yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah Eksekutif dalam arti luas yaitu kepala pemerintahan, kabinet, pegawai negeri sipil dan militer yang memiliki kekuasaan dalam bidang Diplomatik, Administratif, Yudikatif, Legislatif dan Militer.

2.Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Undang Undang yang dibuat oleh Presiden/Pemerintah harus mendapat

persetujuan dari Legislatif. Lembaga Legislatif di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri dari wakil wakil rakyat (CST Kansil, 1993 : 218). Menurut UUD 1945 pasal 20 dijelaskan bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Diantara fungsi legislatif yang paling penting adalah :

1. Menentukan kebijakan dan membuat undang undang oleh karena itu diberi hak inisiatif yaitu hak untuk mengadakan amandemen terhadap undang undang.
2. Mengontrol badan eksekutif (Miriam Budiardjo, 1983 : 182).

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Legislatif di Republik Indonesia berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi kekuasaan untuk membentuk Undang Undang dan mengontrol Eksekutif.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan menghubungkan antara pendapat para ahli dengan penelitian yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi bahasan utama adalah kekuasaan Eksekutif, sedangkan kekuasaan Legislatif secara bersama sama bekerja dengan Eksekutif. Oleh karena itu pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi tahun 1948 – 1949, kekuasaan Legislatif tidak bekerja dengan normal atau sebagai mana mestinya tetapi masuk dan tergabung dengan Eksekutif.

3.Kekuasaan Yudikatif

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila.Oleh karena itu dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 Dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Mahkamah Agung (CST Kansil, 1993 : 223).

Untuk kekuasaan Yudikatif prinsip yang tetap harus dipegang adalah bahwa tiap negara hukum, badan Yudikatif haruslah bebas dari campur tangan pihak pihak lainnya, ini dimaksudkan agar badan Yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan Hal Azasi Manusia (Miriam Budiardjo, 1983 : 227).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk menjalankan dan menegakan hukum dan HAM. di Indonesia berada ditangan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan menghubungkan antara pendapat para ahli dengan penelitian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini yang akan adalah kekuasaan Yudikatif pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi tahun 1948 – 1949, artinya bahwa penegakan hukum serta pengadilan yang ada pada masa Pemerintahan Darurat akan dibahas secara singkat pada bagian hasil penelitian.


B. Kerangka Pikir

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia merupakan suatu pemerintahan sementara yang dibentuk atas dasar mandat yang diberikan kepada Mr.Sjafrudin Prawiranegara. Mandat ini diberikan karena permasalahan keamanan Ibukota Negara yang telah dikuasai oleh Belanda dalam Agresi Militer Belanda II.

Pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Secara resmi menjalankan roda pemerintahan pada tanggal 22 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949. Pelaksanaan dalam bidang politik yang dilaksanakan antara lain dalam bidang pemerintahan dan hubungan luar negeri.

Dalam keadaan Darurat karena terjadinya Agresi Militer Belanda tentunya Pemerintahan Darurat Membutuhkan Pertahanan Keamanan yang baik. Pelaksanaan Pertahanan Keamanan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia selalu berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia di Jawa karena sebagai Markas Utama TNI. Pelaksanaan yang dilakukan adalah sesuai dengan Instruksi Komandan Militer .

C. Paradigma



Keterangan:

→: Garis Sebab

↔: Garis pelaksanaan

REFERENSI

- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang Budaya. Halaman 17
- Poerwantana, P.K. dan Hugiono. 1986. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Bina Aksara. Halaman 10
- Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan*. Jakarta : Erlangga. Halaman 29
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Halaman 267
- Wong banyumas dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses tanggal 10 Desember 2012 Pukul 21.10 WIB hal. 1
- Wong banyumas, Herman Sihombing dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses tanggal 10 Desember 2012 pukul 21.11 WIB hal 2
- Wong banyumas, Jimli Asidiqie dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_darurat diakses tanggal 10 Desember 2012 pukul 21.12 WIB hal 3
- Abraham Amos. 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.halaman 201
- Poerwadarminta *Op. Cit.* Halaman 650
- C.S.T.Kansil. 1986. *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comparative Goverment) dalam rangka perbandingan hukum tata negara*. Jakarta : Erlangga. Halaman 39
- Ibid.* Halaman. 40
- Poerwadarminta. *Op. Cit.* Halaman 176
- Tontowi Amsia. 2008. *Kewarganegaraan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Unila : Bandar Lampung. Halaman. 50
- Budiyanto. *Op. Cit.* Halaman. 24

Inu Kencana Syafii. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
Halaman.6

Amos. *Op. Cit.* Halaman. 424

Budiyanto. *Op. Cit.* Halaman. 29

Ibid. Halaman.30

C.S.T Kansil. 1993. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta
Halaman. 74

Ibid. Halaman.218

Ibid. Halaman.223

Budiyanto. *Op. Cit.* Halaman.15

May Rudi. 1992 *Pengantar Ilmu Politik* Rafika Aditama : Bandung

Amos. *Op. Cit.* Halaman. 424

Sri Jutmini. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Tiga Serangkai : Solo.
Halaman 124

Supendi Haryadi. 1990. *Geografi Kependudukan*. Bandung : Armico. Halaman.
184

Ahmad Rustandi. 1988. *Tata Negara*. Bandung : Armico. Halaman 176